



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177 TAHUN 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT
PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1436 H/2015 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 H/2015 M, perlu membentuk Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436 H/2015 M.**

KESATU : Membentuk Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Amirul Haj, Naib, Sekretaris, dan Anggota, bertugas:

1. memimpin perutusan haji Indonesia di Arab Saudi;
2. mewakili jemaah haji Indonesia pada pertemuan resmi dengan Pemerintah Arab Saudi;
3. mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
4. menghadiri undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan instansi terkait di Arab Saudi; dan
5. melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

KETIGA : Sekretariat bertugas membantu Amirul Haj, Naib, Sekretaris, dan Anggota dalam melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Kepada Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat diberikan uang harian sebagai berikut:

- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Amirul Haj | Rp. 4.000.000,-/hari |
| b. Naib | @ Rp. 2.500.000,-/hari |
| c. Sekretaris | Rp. 2.000.000,-/hari |
| d. Anggota | @ Rp. 2.000.000,-/hari |
| e. Sekretariat | @ Rp. 1.500.000,-/hari |

KELIMA ...

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2015 Nomor: DIPA-025.09.1.426298/2015 tanggal 14 November 2014.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 177 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT
PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1436 H/2015 M

Susunan Personalia:

Amirul Haj : Lukman Hakim Saifuddin

Naib : 1. Ma'ruf Amin
2. Syamsul Anwar

Sekretaris : Achmad Gunaryo

Anggota : 1. Masdar Farid Mas'udi
2. Ahmad Syadeli Karim
3. Yusnar Yusuf
4. Maman Abdurrahman
5. Ahmad Satori Ismail
6. Agus Sartono
7. Akmal Taher

Sekretariat : 1. Imam Syaukani
2. Khoirul Huda Basyir

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN